

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri) yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan efektivitas program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri untuk saat ini masih terbilang kurang efektif, karena masih terdapat berbagai tantangan atau masalah dari program bimbingan perkawinan, yaitu tidak maksimalnya peserta calon pengantin yang hadir untuk mengikuti program bimbingan perkawinan karena sulitnya izin cuti dari tempat kerja dan juga masih kurangnya kesadaran akan pentingnya program bimbingan perkawinan
2. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri salah satunya dengan program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah), yang mana pihak KUA bekerjasama dengan sekolah untuk mensosialisasikan tentang masalah-masalah yang akan dihadapi ketika pernikahan. Dengan materi yang relevan dan efektif untuk kebutuhan para remaja dan juga untuk lebih mempersiapkan mental dan juga hal lain yang perlu disiapkan ketika pernikahan secara matang. Dan juga melakukan peningkatan kualitas fasilitator atau narasumber, mengingat ditahun 2024 hanya dilakukan program bimbingan perkawinan secara mandiri. Oleh karena itu pelatihan narasumber sangat dibutuhkan agar bisa memberikan bimbingan dan juga wawasan yang mencakup kebutuhan para calon pengantin tersebut.

B. Saran

Mengenai efektivitas program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, peneliti memiliki beberapa saran yang harus disampaikan yaitu:

1. Disarankan agar program bimbingan perkawinan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik peserta calon pengantin. Melakukan survey atau wawancara awal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kekhawatiran pasangan dapat membantu dalam merancang materi dan sesi bimbingan yang lebih relevan dan efektif.
2. Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap hasil dan dampak dari program bimbingan perkawinan. Dengan demikian Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri dapat memperoleh umpan balik dari peserta dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program serta memastikan kepuasan pasangan calon pengantin yang akan menikah.
3. Menggunakan via meet atau zoom untuk tetap bisa melakukan bimbingan perkawinan kepada peserta yang tidak bisa hadir, mengingat era digitalisasi sudah sangat berkembang, pihak Kantor Urusan Agama pun harus juga memaksimalkan era tersebut.